



PUTUSAN

Nomor 3/Pid.B/2019/PN Pmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pamekasan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : BUSROY
Tempat lahir : Pamekasan
Umur/Tanggal lahir : 38 tahun/ 01 Januari 1981
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dsn. Selatan barat Ds. Mapper, Kecamatan Propo,
Kabupaten Pamekasan
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Busroy ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2018 sampai dengan tanggal 8 Januari 2019 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2019 sampai dengan tanggal 1 Februari 2019 ;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan sejak tanggal 2 Februari 2019 sampai dengan tanggal 2 April 2019 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor 3/Pid.B/2019/PN Pmk tanggal 3 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 3/Pid.B/2019/PN Pmk tanggal 3 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 3/Pid.B/2019/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Busroy terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Busroy berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah songkok/kopiah warna hitam merk/ada tulisan songkok nasional presiden baru Prod. Ach Firdaus M, dikembalikan kepada Saksi ZAIFUDIN.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke dalam persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa ia Terdakwa BUSROY pada hari Jum'at tanggal 31 Agustus 2018 sekira jam 22.30 wib atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2018, bertempat di pinggir jalan raya Dusun Barat, Desa Samatan, Kec. Proppo, Kab. Pamekasan tepatnya di timur jembatan di selatan jalan atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum pengadilan Negeri Pamekasan, **telah melakukan penganiayaan sehingga menyebabkan orang lain luka**, Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal terdakwa BUSROY dimintai bantuan oleh adik iparnya untuk menjaminkan BPKB sepeda motor milik saksi ZAIFUDIN ke Bank BRI, namun belum sampai berakhirnya masa kredit oleh saksi ZAIFUDIN BPKB sepeda motor tersebut diminta kembali dan terdakwa berjanji akan mengurus BPKB tersebut untuk dikeluarkan dari Bank BRI, karena pengurusan pengeluaran BPKB tersebut agak sulit memakan waktu yang lama sehingga saksi ZAIFUDIN tidak sabar untuk menunggu pengeluaran BPKB tersebut sehingga akhirnya

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 3/Pid.B/2019/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi cek-cok mulut antara terdakwa dengan Saksi ZAIFUDIN, untuk menyelesaikan permasalahan terhadap BPKB tersebut akhirnta Terdakwa dan saksi ZAIFUDIN berjanji bertemu dipinggir jalan raya tepatnya di timur jembatan di selatan jalan Dusun Barat, Desa Samatan, Kec. Proppo, Kab. Pamekasan, selanjutnta terdakwa berangkat sendrian sedangkan saksi ZAIFUDIN bersamadengan saksi MOH HOLIK mengendarai sepeda motor, sesampainya di pinggir jalan di timur jembatan di selatan jalan Terdakwa mendatangi saksi ZAIFUDIN yang baru turun dari sepeda motornya namun di hadang oleh saksi MOH. HOLIK sehingga terdakwa menendang sepeda motornya, setelah terdakwa berhadapan dengan saksi ZAIFUDIN terdakwa langsung memukul saksi ZAIFUDIN menggunakan tangan kanannya dengan tangan mengepal dan sangat keras mengenai mata sebelah kanan sampai mengeluarkan darah atas pukulan terdakwa saksi ZAIFUDIN langsung tersungkur ke bok jembatan dan bersandar dijembatan tersebut, melihat saksi ZAIFUDIN dipukul oleh terdakwa saksi MOH. HOLIK berusaha untuk meleraikan namun saksi MOH.HOLIK terjatuh dan tidak sadarkan diri/pingsan akibat dari perbuatan terdakwa saksi ZAIFUDIN dan saksi MOH.HOLIK menderita luka-luka, sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum :

- Nomor : 445/04/432.603/ix/2018 tanggal 04 september 2018 an. Korban ZAIFUDIN yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RANI EVA DEWI Dokter Rumah Sakit dr. H.SLAMET MARTODIRDJO Kab Pamekasan dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan :

Kedadaan Umum	: Sadar
Kepala dan Leher	: Luka robek ditepi mata kanan diameter tiga centimeter kali dua centimeter kali tulang
Dada dan Punggung	: Tidak terdapat kelainan
Perut dan Pinggang	: Tidak terdapat kelainan
Anggota gerak atas dan bawah	: Tidak ada Kelainan

Kesimpulan : (sedapat-dapatnya tanpa istilah keahlian) Luka Robek;

DAN

- Visum Et Repertum Luka Nomor : 07/VER/445/2018 tanggal 12 September 2018 an. Korban MOH. HOLIK yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. IRA DWI MAYA Dokter Puskesmas Proppo dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 3/Pid.B/2019/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hasil Pemeriksaan :

Kesadaran : Keadaan umum : Cukup, Composmentis GCS :
4,5,6 T:100/70 mmHg, N : 84 X/MNT, rr : 20 X/Mnt, t
: 37 °C

Kepala : Terdapat luka lecet dibagian pipi kiri dekat hidung
sebelah kiri lebar 1 cm dan benjolan dikepala
bagian samping kiri 3 cm

Leher : Tidak ditemukan kelainan

Dada : Tidak terdapat kelainan

Anggota gerak : Tidak terdapat kelainan

Kesimpulan :

- Ditemukan adanya luka lecet dibagian pipi dekat hidung sebelah kiri lebar 1 cm;
- Benjolan dikepala samping kiri lebar 3 cm;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi/Keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ZAIFUDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian;
 - Bahwa keterangan saksi di BAP Penyidik Kepolisian sudah benar;
 - Bahwa saksi menerangkan jika Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi sendiri ;
 - Bahwa saksi menjelaskan kejadiannya pada hari Jumat, tanggal 31 Agustus 2018 sekira jam 22.00 wib di pinggir jalan raya timur jembatan di Dusun Barat, Desa Samatan, Kecamatan Proppo, Kabupaten Pamekasan ;
 - Bahwa Terdakwa menganiaya saksi dengan cara memukul Saksi menggunakan tangan kosong ;
 - Bahwa saksi menjelaskan Terdakwa memukul 1 (satu) kali dan mengenai bagian mata kanan Saksi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan awal terjadinya ketika saksi menagih BPKB motor yang di pinjam oleh Terdakwa, setelah Saksi tagih untuk mengembalikan Terdakwa hanya janji-janji saja hingga pada hari Jumat, tanggal 31 Agustus 2018 pukul 21.00 WIB Saksi kembali menagih kepada Terdakwa, namun Saksi justru dikata-katai dengan kata-kata kasar oleh Terdakwa, pada akhirnya Saksi mengajak bertemu Terdakwa untuk berembung secara baik-baik mengenai pengembalian BPKB yang dipinjam Terdakwa tersebut karena motor Saksi sudah laku pada orang lain, atas hal tersebut sepertinya Terdakwa merasa resah lalu melakukan penganiayaan pada Saksi;
- Bahwa ketika bertemu saksi, Terdakwa mengatakan "Saya ini laki-laki kok ditantang" terus Terdakwa memukul saksi mengenai pelipis mata kanan ;
- Bahwa Saksi menjelaskan setelah kejadian dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Pamekasan, lalu dijahit pelipis kanan yang robek ;
- Bahwa Saksi menjelaskan saat ini masih bisa melihat namun buram;
- Bahwa antara saksi dengan Terdakwa sudah pernah di damaikan oleh pihak keluarga dan perkara ini sudah diselesaikan;
- Bahwa alasan Saksi mau meminjamkan BPKB motor kepada Terdakwa karena tolong menolong ;
- Bahwa alasan saksi mengambil BPKBnya, karena BPKB motor sudah terjual pada orang lain;
- Bahwa saksi menjelaskan pembeli Sudah tahu, jika BPKB masih dipinjam oleh Terdakwa;
- Bahwa saat ini BPKB Belum kembali dan Saksi tidak tahu menahu dimana sekarang BPKB tersebut ;
- Bahwa saksi menagih BPKB melalui sambungan telepon dan bahasa yang Saksi gunakan biasa saja;
- Bahwa saksi menerangkan yang membeli motor Saksi adalah Saudara dari Terdakwa, dan BPKBnya nanti menyusul;
- Bahwa sebelum dipukul Terdakwa tidak ada bekas luka.
- Bahwa pada saat kejadian saksi bersama tetangga yang bernama Moh Holik ;
- Bahwa sesampainya di tempat saksi dihampiri Terdakwa, lalu Terdakwa langsung memukul dengan tangannya mengenai mata sebelah kanan Saksi ;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 3/Pid.B/2019/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan yang meleraai adalah Moh Holik sedangkan Mustar tidak ;
- Bawha saksi menjelaskan aaat meleraai Moh Holik terkena pukulan di kepalanya, itu berdasarkan keterangan Moh Holik pada saat Saksi tanya di Rumah Sakit;
- Bahwa akibat dianiaya oleh terdakwa saksi merasakan pusing-pusing;
- Bahwa saksi tidak bisa beraktivitas setelah terjadi penganiayaan ;

Terhadap keterangan Saksi I tersebut, Terdakwa membenarkan keterangannya ;

2. MOH IMAM QS., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan saksi di BAP Penyidik Kepolisian benar;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa dihadapkan kepersidangan karena telah terjadi penganiayaan ;
- Bawha saksi menerangkan kejadiannya pada hari Jumat, tanggal 31 Agustus 2018 sekira jam 22.00 wib di pinggir jalan raya timur jembatan di Dusun Barat, Desa Samatan, Kecamatan Proppo, Kabupaten Pamekasan ;
- Bahwa saksi menerangkan yang menjadi korban ZAIFUDIN ;
- Bahwa saksi menjelaskan teman ZAIFUDIN yang bernama Moh Holik juga korban ;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu siapa yang menganiaya, tapi menurut keterangan ZAIFUDIN yang melakukan penganiayaan adalah Terdakwa Busroy ;
- Bahwa saksi mengetahui penganiayaan tersebut pada waktu itu Saksi hendak membeli lampu bekas dari arah timur ke sematan, namun pada saat melewati jalan raya timur jembatan di Dusun Barat, Desa Samatan, Kecamatan Proppo, Kabupaten Pamekasan dipinggir jalan Saksi melihat ada kerumunan selanjutnya Saksi mendekat dan melihat ZAIFUDIN sudah bersandar di Bok dan luka sobek pada pinggir mata hingga berdarah sedangkan Moh Holik tergeletak pingsan di samping jembatan;
- Bahwa saksi tidak tahu secara pasti jumlah orang yang ada dilokasi namun sekitar 3-5 orang karena keadaan sekitar lokasi tidak terang ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada Sdr. Mustar atau tidak karena cahaya di lokasi remang-remang jadi tidak jelas ;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 3/Pid.B/2019/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu secara langsung cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban ZAIFUDIN, pada saat Saksi tiba di tempat kejadian Moh Holik sudah pingsan dan ZAIFUDIN sudah bersandar pada Bok jembatan;
 - Bahwa setelah kejadian yang dialami oleh korban mengalami luka sobek pada pinggir mata kanan hingga berdarah ;
 - Bahwa setelah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa korban dibawa ke Puskesmas;
 - Bahwa awalnya saksi tidak tahu penyebabnya sehingga terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap ZAIFUDIN tersebut, tetapi menurut Korban dikarenakan masalah BPKB sepeda motor yang dipinjam oleh Terdakwa belum dikembalikan kepada Korban ;
 - Bahwa saksi tidak tahu siapa saja yang mengetahui kejadian tersebut, karena Saksi tidak kenal orang-orang tersebut, namun yang Saksi lihat ada sekitar 3-5 orang yang ada ditempat tersebut ;
 - Bahwa saksi menjelaskan keadaan penerangan sekitar lokasi kejadian remang-remang agak gelap;
- Terhadap keterangan Saksi ke-2 (dua) tersebut, Terdakwa membenarkan keterangannya.

3. MUSTAR., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan saksi di BAP Penyidik Kepolisian benar;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa dihadapkan kepersidangan karena telah terjadi penganiayaan ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat, tanggal 31 Agustus 2018 sekira jam 22.00 wib di pinggir jalan raya timur jembatan di Dusun Barat, Desa Samatan, Kecamatan Proppo, Kabupaten Pamekasan ;
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan awalnya Saksi tidak tahu, kemudian baru mengetahui setelah kejadian jika yang menjadi korban ZAIFUDIN ;
- Bahwa orang lain yang menjadi korban selain ZAIFUDIN, ada yakni teman ZAIFUDIN yang bernama Moh Holik ;
- Bahwa saksi tahu yang melakukan penganiayaan terhadap ZAIFUDIN adalah Terdakwa ;
- Bahwa saksi menjelaskan pada waktu itu Saksi sedang mengantar jemaah haji orang jambiringin ketika itu Saksi ditelepon oleh kakak Saksi jika telah

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 3/Pid.B/2019/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertengkar, kemudian Saksi pergi ke jalan raya timur jembatan di Dusun Barat, Desa Samatan, Kecamatan Proppo, Kabupaten Pamekasan. Ketika Saksi tiba di lokasi kejadian tersebut sudah selesai ;

- Bahwa saksi menjelaskan Terdakwa adalah kakak Saksi ;
- Bahwa dengan cara bagaimana Terdakwa menganiaya ZAIFUDIN Saksi tidak tahu, namun menurut kakak Saksi (Busroy), ia hanya memukul saja ;
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa tidak menggunakan alat, hanya memukul ZAIFUDIN dengan tangan kosong ;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu luka yang dialami oleh ZAIFUDIN, namun beberapa waktu kemudian Saksi mendengar jika ZAIFUDIN mengalami luka sobek pada pinggir mata kanan ;
- Bahwa saksi tidak tahu korban dibawa kemana setelah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa penyebab sehingga terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap ZAIFUDIN awalnya Saksi tidak tahu, tetapi setelah kejadian Saksi baru diberitahu Kakak Saksi (Busroy) karena masalah BPKB sepeda motor milik ZAIFUDIN yang dipinjam oleh kakak belum dikembalikan;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa saja yang mengetahui penganiayaan tersebut, karena Saksi tiba di lokasi pada saat kejadian sudah selesai ;
- Bahwa saksi menjelaskan keadaan penerangan lokasi remang-remang agak gelap;

Terhadap keterangan Saksi ke-3 (tiga) tersebut, Terdakwa membenarkan Keteranganannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangkan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan bersedia memberikan keterangan yang benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan penganiayaan;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan kejadiannya pada hari Jumat, tanggal 31 Agustus 2018 sekira jam 22.00 wib di pinggir jalan raya timur jembatan di Dusun Barat, Desa Samatan, Kecamatan Proppo, Kabupaten Pamekasan ;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan yang menjadi korban adalah ZAIFUDIN ;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap ZAIFUDIN dengan cara memukul ZAIFUDIN menggunakan tangan kosong ;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 3/Pid.B/2019/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memukul ZAIFUDIN 1 (satu) kali dan mengenai bagian mata kanan ZAIFUDIN ;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan penyebab sehingga memukul ZAIFUDIN awalnya karena ZAIFUDIN menagih BPKB motor yang saya pinjam, hingga pada hari Jumat, tanggal 31 Agustus 2018 pukul 21.00 WIB ZAIFUDIN kembali menagih BPKBnya pada Terdakwa, ketika bertemu untuk berembug terjadi cek-cok, lalu karena emosi Terdakwa memukul ZAIFUDIN dan mengenai mata kanannya ;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan sudah pernah di damaikan oleh pihak keluarga dan sudah minta maaf pada ZAIFUDIN ;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan yang dialami oleh korban ZAIFUDIN setelah kejadian penganiayaan yang dilakukan mengalami luka sobek pada pinggir mata kanan hingga berdarah ;
- Bahwa pada waktu kejadian penganiayaan ZAIFUDIN datang bersama temannya yang bernama Moh Holik ;
- Bahwa yang meleraikan pada saat melakukan penganiayaan terhadap ZAIFUDIN Sdr. Moh Holik ;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan yang terjadi pada Sdr. Moh Holik saat meleraikan pertengkarnya dengan ZAIFUDIN, MOH. HOLIK terkena pukulan di kepalanya;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan berjanji akan mengembalikan BPKB dalam waktu 2 atau 3 hari pada ZAIFUDIN, namun BPKB tersebut saya gadaikan di BRI sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjelaskan BPKB ingin diambil ZAIFUDIN karena motornya sudah dijual ZAIFUDIN pada orang lain;
- Bahwa saat ini BPKB belum kembali karena masih di Bank BRI ;
- Bahwa atas kejadian ini Terdakwa merasa menyesal dengan dan tidak ingin mengulanginya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah songkok/kopiah warna hitam merk/ada tulisan songkok nasional presiden baru Prod. Ach Firdaus M, dikembalikan kepada Saksi ZAIFUDIN.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 3/Pid.B/2019/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian diperlihatkan kepada Saksi-saksi serta Terdakwa, sehingga dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa penuntut umum juga mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Nomor : 445/04/432.603/ix/2018 tanggal 04 september 2018 an. Korban ZAIFUDIN yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RANI EVA DEWI Dokter Rumah Sakit dr. H.SLAMET MARTODIRDJO Kab Pamekasan.

Hasil Pemeriksaan :

Keadaan Umum : Sadar
Kepala dan Leher : Luka robek ditepi mata kanan diameter tiga centimeter kali dua centimeter kali tulang
Dada dan Punggung : Tidak terdapat kelainan
Perut dan Pinggang : Tidak terdapat kelainan
Anggota gerak atas dan bawah : Tidak ada Kelainan

Kesimpulan : (sedapat-dapatnya tanpa istilah keahlian) Luka Robek;

- Visum Et Repertum Luka Nomor : 07/VER/445/2018 tanggal 12 September 2018 an. Korban MOH. HOLIK yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. IRA DWI MAYA Dokter Puskesmas Proppo dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan :

Kesadaran : Keadaan umum : Cukup, Composmentis GCS : 4,5,6 T:100/70 mmHg, N : 84 X/MNT, rr : 20 X/Mnt, t : 37 ° C
Kepala : Terdapat luka lecet dibagian pipi kiri dekat hidung sebelah kiri lebar 1 cm dan benjolan dikepala bagian samping kiri 3 cm
Leher : Tidak ditemukan kelainan
Dada : Tidak terdapat kelainan
Anggota gerak : Tidak terdapat kelainan

Kesimpulan :

- Ditemukan adanya luka lecet dibagian pipi dekat hidung sebelah kiri lebar 1 cm;
- Benjolan dikepala samping kiri lebar 3 cm;

Bahwa bukti surat tersebut diperlihatkan didepan persidangan dan saksi-saksi serta Terdakwa telah membenarkan bukti surat tersebut, oleh karena itu dapat digunakan memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan yang segala keseluruhan dianggap ikut termuat dan terbaca dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dengan dihubungkan dengan bukti surat, barang bukti serta petunjuk maupun

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 3/Pid.B/2019/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim mendapat fakta-fakta hukum (yuridis) sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa **BUSROY** dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa pada Hari Jumat tanggal 31 Agustus 2018 sekitar jam 22.00 wib di pinggir jalan raya timur jembatan di Dusun Barat, Desa Samatan, Kecamatan Proppo, Kabupaten Pamekasan telah melakukan penganiayaan terhadap saksi **ZAIFUDIN dan MOH HOLIK**;
- Bahwa awalnya saksi ZAIFUDIN menagih BPKB motor yang di pinjam oleh Terdakwa, setelah ZAIFUDIN tagih untuk mengembalikan BPKBnya, Terdakwa hanya janji-janji saja, hingga pada hari Jumat, tanggal 31 Agustus 2018 pukul 21.00 WIB ZAIFUDIN kembali menagih BPKBnya pada Terdakwa, ketika bertemu untuk berembug terjadi cek-cok antara ZAIFUDIN dengan Terdakwa, lalu karena emosi maka Terdakwa langsung memukul ZAIFUDIN ;
- Bahwa pada waktu kejadian penganiayaan ZAIFUDIN datang bersama temannya yang bernama MOH HOLIK ;
- Bahwa pada saat Moh Holik meleraikan pertengkaran Terdakwa dengan ZAIFUDIN, MOH HOLIK terkena pukulan di kepalanya lalu pingsan;
- Bahwa Terdakwa memukul ZAIFUDIN dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian mata kanan ZAIFUDIN hingga berdarah ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, ZAIFUDIN dan MOH HOLIK mengalami luka, sebagaimana diterangkan dalam hasil Visum Et Repertum Nomor : 445/04/432.603/ix/2018 tanggal 04 september 2018 an. Korban ZAIFUDIN yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RANI EVA DEWI Dokter Rumah Sakit dr. H.SLAMET MARTODIRDJO Kab Pamekasan.

Hasil Pemeriksaan :

- Keadaan Umum : Sadar
- Kepala dan Leher : Luka robek ditepi mata kanan diameter tiga centimeter kali dua centimeter kali tulang
- Dada dan Punggung : Tidak terdapat kelainan
- Perut dan Pinggang : Tidak terdapat kelainan
- Anggota gerak atas dan bawah : Tidak ada Kelainan

Kesimpulan : (sedapat-dapatnya tanpa istilah keahlian) Luka Robek;

- Visum Et Repertum Luka Nomor : 07/VER/445/2018 tanggal 12 September 2018 an. Korban MOH. HOLIK yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. IRA DWI MAYA Dokter Puskesmas Proppo dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 3/Pid.B/2019/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hasil Pemeriksaan :

Kesadaran : Keadaan umum : Cukup, Composmentis GCS :
4,5,6 T:100/70 mmHg, N : 84 X/MNT, rr : 20 X/Mnt, t
: 37 °C

Kepala : Terdapat luka lecet dibagian pipi kiri dekat hidung
sebelah kiri lebar 1 cm dan benjolan dikepala
bagian samping kiri 3 cm

Leher : Tidak ditemukan kelainan

Dada : Tidak terdapat kelainan

Anggota gerak : Tidak terdapat kelainan

Kesimpulan :

- Ditemukan adanya luka lecet dibagian pipi dekat hidung sebelah kiri lebar 1 cm;
- Benjolan dikepala samping kiri lebar 3 cm;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” dalam unsur ini adalah setiap orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan para saksi, maka Majelis Hakim menilai dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona*/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksudkan dengan barang siapa dalam hal ini adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yaitu **BUSROY** yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur pertama ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan:

Menimbang, bahwa undang-undang tidak menentukan apakah yang diartikan dengan penganiayaan (*mishandeling*) itu, namun menurut doktrin dan yurisprudensi yang dimaksud sebagai penganiayaan adalah dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa dalam KUHP tidak ada penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan kesengajaan, namun dalam Memorie van Toelichting (M.v.T) kesengajaan diartikan sebagai "*Willen en Wetten*" yang maksudnya bahwa pidana hendaknya dijatuhkan hanya pada perbuatan jahat yang dikehendaki dan diketahui;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur "dengan sengaja" meliputi segala apa yang disebut dibelakang perkataan itu, maka pengertian "dengan sengaja" tersebut haruslah diartikan sebagai kesengajaan dalam salah satu dari 3 (tiga) wujudnya, yaitu sengaja sebagai tujuan (*oogmerk*) untuk menimbulkan akibat tersebut, atau sengaja sebagai keinsafan akan timbulnya akibat tersebut (*opzet bij zekerheids bewustzijn*) atau sengaja sebagai keinsafan kemungkinan akan timbulnya akibat tersebut (*opzet bij mogelijkheden bewustzijn*);

Menimbang, bahwa untuk menentukan adanya kesengajaan tersebut, Mr. W. P. J. Pompe mengatakan bahwa kesengajaan (*opzet*) dalam melakukan perbuatan pidana maka tujuan dari si pembuat tidaklah harus ditafsirkan dari segala apa yang nyata-nyata telah terjadi. Tujuan dari suatu perbuatan sangat erat kaitannya dengan sikap dan jiwa dari si pelaku, perbuatan mana merupakan perwujudan kehendak yang terletak dalam sikap jiwa si pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dalam persidangan di peroleh fakta hukum bahwa Terdakwa BUSROY dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa pada Hari Jumat tanggal 31 Agustus 2018 sekitar jam 22.00 wib di pinggir jalan raya timur jembatan di Dusun Barat, Desa Samatan, Kecamatan Proppo, Kabupaten Pamekasan telah melakukan penganiayaan terhadap saksi ZAIFUDIN dan MOH. HOLIK ;

Menimbang, bahwa awalnya saksi ZAIFUDIN menagih BPKB motor yang di pinjam oleh Terdakwa, setelah ZAIFUDIN tagih untuk mengembalikan

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 3/Pid.B/2019/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPKB Terdakwa hanya janji-janji saja, hingga pada hari Jumat, tanggal 31 Agustus 2018 pukul 21.00 WIB ZAIFUDIN kembali menagih BPKBnya pada Terdakwa, ketika bertemu untuk berembung terjadi cek-cok antara ZAIFUDIN dengan Terdakwa, lalu karena emosi Terdakwa langsung memukul ZAIFUDIN ;

Menimbang, bahwa pada waktu kejadian penganiayaan ZAIFUDIN datang bersama temannya yang bernama MOH HOLIK ;

Menimbang, bahwa Terdakwa memukul ZAIFUDIN dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian mata kanan ZAIFUDIN hingga berdarah ;

Menimbang, bahwa pada saat Moh Holik meleraikan pertengkaran Terdakwa dengan ZAIFUDIN, MOH HOLIK terkena pukulan di kepalanya lalu pingsan;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, ZAIFUDIN dan MOH HOLIK mengalami luka, sebagaimana diterangkan dalam hasil Visum Et Repertum Nomor : 445/04/432.603/ix/2018 tanggal 04 september 2018 an. Korban ZAIFUDIN yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RANI EVA DEWI Dokter Rumah Sakit dr. H.SLAMET MARTODIRDJO Kab Pamekasan.

Hasil Pemeriksaan :

Keadaan Umum : Sadar

Kepala dan Leher : Luka robek ditepi mata kanan diameter tiga centimeter kali dua centimeter kali tulang

Dada dan Punggung : Tidak terdapat kelainan

Perut dan Pinggang : Tidak terdapat kelainan

Anggota gerak atas dan bawah : Tidak ada Kelainan

Kesimpulan : (sedapat-dapatnya tanpa istilah keahlian) Luka Robek;

- Visum Et Repertum Luka Nomor : 07/VER/445/2018 tanggal 12 September 2018 an. Korban MOH. HOLIK yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. IRA DWI MAYA Dokter Puskesmas Proppo dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan :

Kesadaran : Keadaan umum : Cukup, Composmentis GCS : 4,5,6 T:100/70 mmHg, N : 84 X/MNT, rr : 20 X/Mnt, t : 37 °C

Kepala : Terdapat luka lecet dibagian pipi kiri dekat hidung sebelah kiri lebar 1 cm dan benjolan dikepala bagian samping kiri 3 cm

Leher : Tidak ditemukan kelainan

Dada : Tidak terdapat kelainan

Anggota gerak : Tidak terdapat kelainan

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 3/Pid.B/2019/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kesimpulan :

- Ditemukan adanya luka lecet dibagian pipi dekat hidung sebelah kiri lebar 1 cm;
- Benjolan dikepala samping kiri lebar 3 cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, terbukti Terdakwa mengetahui dan menghendaki perbuatan yang dilakukannya yaitu memukul Zaifudin dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian mata kanan Zaifudin hingga berdarah serta membuat Moh Holik terkena pukulan di kepalanya saat meleraai pertengkaran lalu pingsan, yang mana pada saat itu Terdakwa dalam keadaan sedang emosi, sehingga patut diketahui oleh Terdakwa bahwa dalam kondisi seperti itu kemungkinan besar perbuatan yang dilakukannya dapat menyebabkan orang lain terluka, dengan demikian unsur "Dengan sengaja melakukan penganiayaan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung Terdakwa dapat berkomunikasi dengan baik, menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan lancar maka telah terbukti bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat baik badan maupun jiwanya sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan pembeda ataupun pemaaf yang dapat menghapus kesalahan dari perbuatan yang telah dilakukannya maka Terdakwa tersebut harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan mengenai keringanan hukuman yang disampaikan secara lisan oleh Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat oleh karena seluruh unsur dalam Dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan permohonan Terdakwa tersebut secara tersendiri, akan tetapi dipertimbangkan bersama dengan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa membuat saksi Zaifudin dan Moh Holik mengalami luka ;



Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa sopan di persidangan ;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya ;
- Terdakwa sudah berdamai dengan saksi korban ;

Menimbang, bahwa disamping keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut, dipertimbangkan pula bahwa penjatuhan hukuman oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa bukanlah pembalasan atas perbuatannya, melainkan dimaksudkan memberikan pendidikan kepada Terdakwa agar dapat merenung dan memperbaiki diri kemudian tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan diatas, maka sudah pantas dan patut Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang lamanya tercantum dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan. sesuai dengan pasal 22 ayat (4) KUHPidana maka pidana yang akan dijatuhkan kepadanya akan dikurangi seluruhnya dengan lamanya Terdakwa tersebut ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana serta tidak ada alasan untuk mengalihkan ataupun menanggukkan penahanan tersebut, maka cukup alasan untuk memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah disita berupa : 1 (satu) buah songkok/kopiah warna hitam merk/ada tulisan songkok nasional presiden baru Prod. Ach Firdaus M, dikembalikan kepada Saksi ZAIFUDIN.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai pasal 222 ayat (1) Jo pasal 197 (1) huruf i KUHP maka kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **BUSROY** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penganiayaan”**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (Dua) Bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah songkok/kopiah warna hitam merk/ada tulisan songkok nasional presiden baru Prod. Ach Firdaus M, dikembalikan kepada Saksi ZAIFUDIN.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan, pada hari **Rabu**, tanggal **23 Januari 2019**, oleh kami, Ari Siswanto, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Fidiyawan Satriantoro, S.H., Hirmawan Agung Wicaksono, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **29 Januari 2019** oleh kami Ari Siswanto, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Hirmawan Agung Wicaksono, S.H.,M.H., Dony Hardiyanto, S.H.,M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Sujarwo Darmadi, S.H.,M.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pamekasan, serta dihadiri oleh Nur Halifah, S.H., Penuntut Umum dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Hirmawan Agung Wicaksono, S.H.,M.H.

Ari Siswanto, S.H.,M.H.

ttd

Dony Hardiyanto, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

Sujarwo Darmadi, S.H.,M.H.

Untuk salinan Putusan yang sama bunyinya
Panitera Pengadilan Negeri Pamekasan

Muhammad Jufri, S.H.,M.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 3/Pid.B/2019/PN Pmk